

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/58 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025–2045

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin Pelaksanaan Pembangunan yang Berkelanjutan, perlu dilakukan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 terhadap Kebijakan, Rencana dan Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau Resiko Lingkungan Hidup;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program perlu membentuk Kelompok Kerja KLHS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025–2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Strategis Nomor P. 69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008–2028;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025–2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah:
 1. memberikan arahan dalam Pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2045;
 2. memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan antar pimpinan instansi dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura.

b. Penanggung Jawab:

Bertanggungjawab terhadap Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

c. Ketua/Koordinator Pilar:

1. melaksanakan fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dan Lembaga terkait pelaksanaan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Jayapura;
2. memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan kerja antar bidang atau sub bidang pada dinas atau badan terkait.

d. Wakil Ketua;

1. membantu Ketua dalam proses Pembuatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2045; dan
2. memberikan arahan kepada anggota tim penyusun dalam penyiapan data pendukung.

e. Sekretaris:

1. mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun;
2. mempersiapkan bahan rapat dan hasil rumusan KLHS RPJPD Kabupaten Jayapura;
3. melakukan tugas administrasi dan keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional Tim Penyusun;
4. merekapitulasi data yang berkaitan dengan tugas tim penyusun;
5. menyusun agenda rapat tim penyusun sesuai dengan pembagian tugas;
6. memfasilitas setiap pertemuan yang digelar dalam rangka Pembuatan KLHS;
7. melaksanakan tugas lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
1. membuat laporan pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Jayapura.

f. Anggota Pilar Kerja Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum Tata Kelola:

1. menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2025–2045;
2. memfasilitasi lokakarya/workshop, Fokus Grup Diskusi, dan Konsultasi Publik dalam Pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2025–2045;
3. melakukan Pra Pelingkupan dan Pelingkupan;
4. pengumpulan dan Analisis data dasar;

5. melakukan Pembuatan daftar panjang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Berkelanjutan dan penapisannya menjadi daftar pendek dan prioritas;
6. merumuskan rekomendasi untuk diintegrasikan ke dalam RPJPD Kabupaten Jayapura;
7. melakukan perumusan skenario Tujuan pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
8. melakukan pengintegrasian hasil KLHS RPJPD ke dalam dokumen RPJPD Kabupaten Jayapura; dan
9. melaksanakan penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJPD Kabupaten Jayapura sesuai tahapan Pembuatan masing-masing kajian dokumen.

g. Tenaga Ahli Pendamping Pembuatan KLHS:

1. membantu Tim untuk menyusun dokumen KLHS Kabupaten Jayapura;
2. mendampingi, mengasistensi dan memfasilitasi tim dalam setiap tahapan Pembuatan KLHS; dan
3. menyampaikan secara berkala laporan perkembangan Pembuatan dokumen KLHS.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

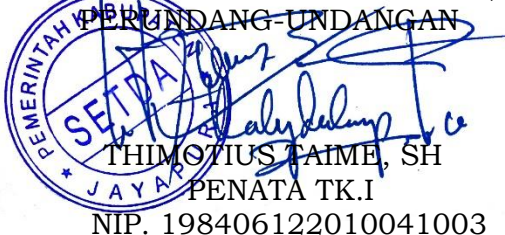
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/58 TAHUN 2024
TANGGAL 9 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025–2045

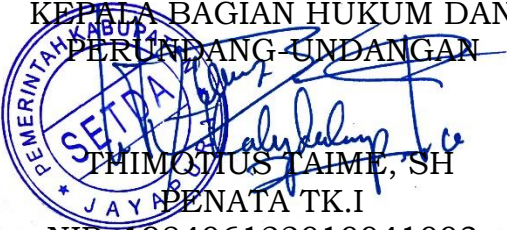
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH DAN PEMBINA:				
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP, M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	1,500,000
TIM KOORDINASI:				
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab	1,250,000
3.	ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos, MKP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Ketua Pokja/Koordinator Lingkungan	1,000,000
4.	Dr. ELPHYNA E. D. SITUMORANG, M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Hukum dan Tata Kelola	1,000,000
5.	Dra. DELILA GIAY, M.Si	Asisten Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Ekonomi	1,000,000
6.	Ir. JOHN WICKLIF TEGAI, MM	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Sosial	1,000,000
7.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	850,000
KELOMPOK KERJA:				
I	PILAR SOSIAL			
8.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
9.	OKTOVIANUS YAPASEDANYA, SE., M.Si	Kepala Bidang Pertamanan dan Permakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
10.	KOSMUS KAAY, S.Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
11.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
12.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000

1	2	3	4	5
13.	MARIA WALLI	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
14.	MUHAMMAD HERYANTO	Staf Dinas Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
II	PILAR EKONOMI:			
1.	JOHAN MANGGO, SP	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
2.	SAVERIUS MANANGSANG, S.Sos.	Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
3.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
4.	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	Kepala Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Industri Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
5.	BELINDA PIGOME, S.Kom	Staf Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
6.	BRYAN ALDO BARENDS, S.Ars	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
7.	PASKALIA M. E. DEMONAMANG	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
III	PILAR LINGKUNGAN:			
1.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
2.	DANIEL TAKO, S.Sos	Kepala Bidang Pengawasan, Pemantauan, Pengendalian dan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
3.	MARTHA CH. YUFUAY, S. HUT	Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
4.	AULERIUS WOMSIWOR, A.Md	Kepala Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis Amdal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000

1	2	3	4	5
5.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Data, Analisa, dan Penilaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
6.	ELISABETH KARMA, S.Hut., M.Sc	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
7.	YOHANIS KRISTIAN MONIM	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
8.	DANIEL RUMBOBIAR	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
IV	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA:			
1.	MARKUS BUDI ADI, ST	Kepala Bidang Pengkajian Pembinaan Teknis Amdal dan Hukum Perizinan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
2.	VIKTOR R. SERONDANYA. SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
3.	THIMOTIUS TAIME, SH	Plt. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
4.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Produk Hukum Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
5.	OKTOVIANUS MATTUDU, A.Md	Kepala Seksi Hukum dan Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
6.	MELKYANUS E. YEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
7.	KRISTA IMELDA APASERAY	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
V	TIM SEKRETARIAT:			
1.	LUKMAN E. RAYHATSON, ST , MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
2.	ORGENES MONIM, ST. MT	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
3.	ERWIN, ST	Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Pemukiman, Sumber Daya Alam dan Pengairan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000

1	2	3	4	5
4.	NATANAEL MOFU, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
5.	DINA I. YUFUAI, SH, M.KP	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
6.	SELVIA AMBALANGI, SE. MM	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Kab. Jayapura	Anggota	750,000
7.	MAUREEN WINDEWANI	Plt. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
8.	MILKA MANSNEBRA, S.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
9.	MOSES WORUMI, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
10.	ADITYA SETYAWAN S.Kom	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
11.	LUCYANA DZULFITRI A. PUTRA S.IP	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
12.	MASNI, SE	Staf Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
13.	RUDI RUMAYOMI, S.IP	Staf Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
14.	SISILIA D. SAPRANIM, SE	Staf Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
15.	ANDHIKA A SATYA DHARMA, ST	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
16.	HERLY GESTARI, S.ST	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000
17.	ALAMANDA IMBIRI, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750,000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

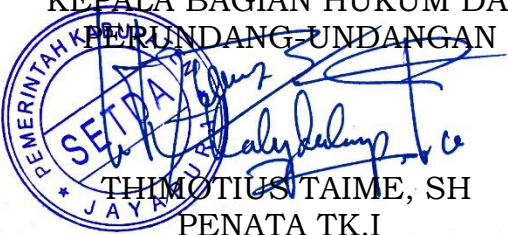
salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTHYUS LAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/58 TAHUN 2024
TANGGAL 9 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025–2045

NO	NAMA	KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Prihananto Setiadji, ST, MT	Ahli Geofisik – Lingkungan	Ketua Tim
2	Dr. Albertus Girik Allo, SP, M.Si	Ahli Ekonomi Pembangunan	Anggota
3	Armand Siahanenia, S.Pi, M.Si	Ahli Spasial	Anggota
4	Yehuda Hamokwarong, S.Pd, M.Si	Ahli Sosial Budaya	Anggota
5	Rismawati, ST, MT	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan	Anggota
6	Didin Hardiansyah, ST	Asisten Tenaga Ahli GIS	Anggota
7	Wahyu Eko Noviyanto, SE	Asisten Tenaga Ahli Enumerator TPB	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003